



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/384/Keuda tanggal 15 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Ende tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **18 JANUARI** 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
- Bupati Ende di Ende.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 30 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
1.	<p>Menimbang:</p> <p>bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ketentuan menimbang disempurnakan menjadi:</p> <p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	

2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	<p>Ketentuan mengingat disempurnakan menjadi:</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 	
----	---	--	--

	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p>		
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	<p>9. Tetap.</p>	
3.	<p>Pasal 1</p> <p>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Merupakan kewenangan Provinsi</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi</p>

4.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Pajak; b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; c. Objek Pajak; d. dasar pengenaan Pajak; e. saat terutang Pajak; f. wilayah pemungutan pajak; g. tarif Pajak; h. tata cara pemungutan Pajak; i. jenis Retribusi; j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; k. tingkat penggunaan jasa Retribusi; l. Objek Retribusi; m. tarif Retribusi; n. tata cara pemungutan Retribusi; o. ketentuan penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup. 	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dihapus.</p>	Sudah dijelaskan pada batang tubuh.
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan 	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p>	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

	<p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BPHTB; b. PBJT atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. makanan dan/atau minuman; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet. <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisidengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sudah diatur dalam Bab XV Ranperda ini.</p> <p>Sudah diatur dalam Bab XV Ranperda ini.</p> <p>Sudah diatur dalam Bab XV Ranperda ini.</p>
6.		<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

7.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harga transaksi untuk jual beli; b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. 	<p>Ketentuan Pasal 37 ditambahkan ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
----	--	--	---

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp150.000,000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(...)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat(1).</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022.</p>

8.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas tersedia; b. tingkat penggunaan listrik; c. jangka waktu pemakaian listrik; dan d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. <p>(2) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Tetap. d. Tetap. <p>(3) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
----	--	---	---

9.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, c. penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; d. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan waris; e. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; g. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan h. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 	<p>Ketentuan Pasal 47 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap. g. Tetap. h. Tetap. 	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
----	---	--	--

<p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

<p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. <p>(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

h

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

10.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari huruf a ranperda ini.</p>
-----	--	--	---

11.	<p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
12.	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen); <p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan 2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10%(sepuluh persen). 	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen).</p> <p>1. Dihapus.</p> <p>2. Dihapus.</p> <p>a. Dihapus.</p> <p>b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>1. Dihapus.</p> <p>2. Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p> <p>Diakomodir pada ayat (3) huruf a</p> <p>Diakomodir pada ayat (1)</p>

	<p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diskotek ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen); b. karaoke ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen); c. kelab malam ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen); d. bar ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen). <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 	<p>(3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen) c. Dihapus. d. Dihapus. e. Dihapus. <p>(4) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Diakomodir pada ayat (2) huruf b</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>
13.	<p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsi BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsi BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

14.	<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) bagian baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal ...</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
-----	--	---

	<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas</p> <p style="text-align: center;">Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p>	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p>	Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p>	Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p>	Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah	Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan pajak; b. penilaian PBB-P2; c. Penetapan Besaran Pajak Terutang; d. pembayaran dan penyetoran; e. penelitian SSPD BPHTB; f. pembukuan; g. pelaporan; h. pemeriksaan Pajak; i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; j. penagihan Pajak; k. kedaluwarsa penagihan Pajak; l. penghapusan piutang Pajak; m. keberatan Pajak dan banding; n. gugatan Pajak; o. pengurangan, keringanan, p. pembetulan dan pembatalan ketetapan; q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga; s. Opsi; 	<p>Ketentuan Pasal 82 dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Dihapus.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dihapus. b. Dihapus. c. Dihapus. d. Dihapus. e. Dihapus. f. Dihapus. g. Dihapus. h. Dihapus. i. Dihapus. j. Dihapus. k. Dihapus. l. Dihapus. m. Dihapus. n. Dihapus. o. Dihapus. p. Dihapus. q. Dihapus. r. Dihapus. s. Dihapus. 	Diatur dalam BAB XV ranperda ini

	<p>t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>t. Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p>	
16.	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 dihapus.</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Diatur dalam BAB XV ranperdaini</p> <p>Diatur dalam BAB XV ranperda ini</p> <p>Diatur dalam BAB XV ranperda ini</p> <p>Diatur dalam BAB XV ranperda ini</p>
17.	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeur</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 	<p>Ketentuan Pasal 84 dihapus.</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dihapus. b. Dihapus. c. Dihapus. d. Dihapus. e. Dihapus. 	<p>Diatur dalam BAB XV ranperda ini</p> <p>Diatur dalam BAB XV ranperda ini</p> <p>Guna kejelasan hukum jika terdapat keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati agar dicantumkan dalam perda ini.</p>

18.		Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Ketentuan Bab XII dialihkan setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 111 dan Pasal 112.
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 108 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
20.		<p>Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

11

		d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.	
		(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ...	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan; |
| | <ul style="list-style-type: none"> c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa; |
| | <ul style="list-style-type: none"> e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; |
| | <ul style="list-style-type: none"> f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; |
| | <ul style="list-style-type: none"> g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; |
| | <ul style="list-style-type: none"> h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; |
| | <ul style="list-style-type: none"> i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan |

		<p>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. <p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	
		<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>	

21.	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 113 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
-----	--	--	---

22.	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 114 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 115 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202.</p>
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

	<p>(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Tetap.</p> <p>(9) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
25.		<p>BAB XV disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

	<p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal ...	
	<p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p>	Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p>	Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p>	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

		<p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika WajibPajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ...dst 	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
26.	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan 	<p>Ketentuan Pasal 119 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pendataan; b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; c. pembayaran dan penyetoran; d. pelaporan; e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; f. pemeriksaan Pajak; g. penagihan Pajak dan Retribusi; h. keberatan; i. gugatan; 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
27.		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tatacara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</p> <p>(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dan ayat (...).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c. ... dst <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. ... c.....dst <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

	<p>Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak. <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

	<p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
--	---	---

	<p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p style="text-align: center;">BAB ... KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. 	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

14

	<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	--	---

	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

	<p>Diantara Pasal 124 dan Pasal 125 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 121, Pasal 123, dan Pasal 124 merupakan Pendapatan Negara.</p>	Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	
	<p>Dalam Ketentuan Peralihan sesudah Pasal 125ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal ..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanDaerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 127 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI			ALASAN / PERTIMBANGAN																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Harga beli barang + 25% dr harga beli</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Resep Obat jadi per Resep</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Resep Pulvis per Resep</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Oksigen (O₂) per liter per menit (pasien)</td> <td>200,00</td> <td>50,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nitrogen (N₂O) Liter per menit</td> <td>2.460,00</td> <td>1.640,00</td> <td>4.100,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Praktek Klinik Mahasiswa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SMK Kesehatan</td> <td>60.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>D1 - D3 (Perorang Per minggu)</td> <td>30.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>D4 - S1 (Perorang Per Minggu)</td> <td>36.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Profesi Kesehatan</td> <td>45.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penelitian (Perjudul)</td> <td>90.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ujian Praktek (Perorang Perujian)</td> <td>45.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>75.000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Magang (Perorang Per Bulan)</td> <td>150.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>250.000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Studi Banding</td> <td>900.000,00</td> <td>600.000,00</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	1	Harga beli barang + 25% dr harga beli				2	Resep Obat jadi per Resep		1.500,00	1.500,00	3	Resep Pulvis per Resep		2.000,00	2.000,00	4	Oksigen (O ₂) per liter per menit (pasien)	200,00	50,00	250,00	5	Nitrogen (N ₂ O) Liter per menit	2.460,00	1.640,00	4.100,00	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH		Praktek Klinik Mahasiswa				1	SMK Kesehatan	60.000,00	40.000,00	100.000,00	2	D1 - D3 (Perorang Per minggu)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	3	D4 - S1 (Perorang Per Minggu)	36.000,00	24.000,00	60.000,00	4	Profesi Kesehatan	45.000,00	30.000,00	75.000,00	5	Penelitian (Perjudul)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	6	Ujian Praktek (Perorang Perujian)	45.000,00	30.000,00	75.000,00	7	Magang (Perorang Per Bulan)	150.000,00	100.000,00	250.000,00	8	Studi Banding	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00				
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN			TARIF																																																																																							
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH																																																																																							
1	Harga beli barang + 25% dr harga beli																																																																																										
2	Resep Obat jadi per Resep		1.500,00	1.500,00																																																																																							
3	Resep Pulvis per Resep		2.000,00	2.000,00																																																																																							
4	Oksigen (O ₂) per liter per menit (pasien)	200,00	50,00	250,00																																																																																							
5	Nitrogen (N ₂ O) Liter per menit	2.460,00	1.640,00	4.100,00																																																																																							
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																																																																																									
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH																																																																																							
	Praktek Klinik Mahasiswa																																																																																										
1	SMK Kesehatan	60.000,00	40.000,00	100.000,00																																																																																							
2	D1 - D3 (Perorang Per minggu)	30.000,00	20.000,00	50.000,00																																																																																							
3	D4 - S1 (Perorang Per Minggu)	36.000,00	24.000,00	60.000,00																																																																																							
4	Profesi Kesehatan	45.000,00	30.000,00	75.000,00																																																																																							
5	Penelitian (Perjudul)	90.000,00	60.000,00	150.000,00																																																																																							
6	Ujian Praktek (Perorang Perujian)	45.000,00	30.000,00	75.000,00																																																																																							
7	Magang (Perorang Per Bulan)	150.000,00	100.000,00	250.000,00																																																																																							
8	Studi Banding	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00																																																																																							

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR...TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

E FARMASI

Ketentuan Pelayanan Farmasi angka 1
agar diformulasikan kembali dengan Nilai Rupiah.

Sesuai dengan Pasal 58
ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023.

Sesuai dengan Pasal 28
Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023.

H. DIKLAT

Besaran Tarif Layanan Pendidikan dan
Pelatihan dihapus.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN																														
	<p>PELAYANAN MOBIL AMBULANCE, MOBIL JENASAH DAN PUSLING LAUT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th>JASA SARANA</th><th>JASA PELAYANA N</th><th>TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>MOBIL PUSLING/AMBULANCE DARAT</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>< 7 km/Dalam Kota</td><td>70.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>> 7 KM</td><td>70%</td><td>30%</td><td>100.000 + 10.000/km/pergi pulang</td></tr> <tr> <td>2</td><td>AMBULANCE LAUT/ PUSLING LAUT</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Ambulance Laut/Pusling Laut</td><td>1.200.000,00</td><td>800.000,00</td><td>2.000.000,00</td></tr> </tbody> </table>	NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TOTAL	1	MOBIL PUSLING/AMBULANCE DARAT					< 7 km/Dalam Kota	70.000,00	30.000,00	100.000,00		> 7 KM	70%	30%	100.000 + 10.000/km/pergi pulang	2	AMBULANCE LAUT/ PUSLING LAUT					Ambulance Laut/Pusling Laut	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	<p>Ketentuan Pelayanan mobil ambulance, mobil jenayah dan pusling laut angka 1 agar diformulasikan kembali dengan Nilai Rupiah.</p>	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TOTAL																													
1	MOBIL PUSLING/AMBULANCE DARAT																																
	< 7 km/Dalam Kota	70.000,00	30.000,00	100.000,00																													
	> 7 KM	70%	30%	100.000 + 10.000/km/pergi pulang																													
2	AMBULANCE LAUT/ PUSLING LAUT																																
	Ambulance Laut/Pusling Laut	1.200.000,00	800.000,00	2.000.000,00																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th colspan="2">RETRIBUSI</th></tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemanfaatan tanah dan bangunan</td><td>m² per Tahun</td><td>(3,33 % x LT x NT) + (6,64 % x LB x HS x NSB)*</td></tr> </tbody> </table> <p>* Keterangan: LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m²). LB: Luas lantai bangunan (m²). HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DETAIL RINCIAN PELAYANAN</th><th colspan="2">RETRIBUSI</th></tr> <tr> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemanfaatan tanah</td><td>m² per Tahun</td><td>3,33% x LT x NT*</td></tr> </tbody> </table> <p>* Keterangan: LT: Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m²).</p>	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Pemanfaatan tanah dan bangunan	m ² per Tahun	(3,33 % x LT x NT) + (6,64 % x LB x HS x NSB)*	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3,33% x LT x NT*																
DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI																																
	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																															
Pemanfaatan tanah dan bangunan	m ² per Tahun	(3,33 % x LT x NT) + (6,64 % x LB x HS x NSB)*																															
DETAIL RINCIAN PELAYANAN	RETRIBUSI																																
	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																															
Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3,33% x LT x NT*																															

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)		
	NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> Bangunan permanen = 2%/tahun Bangunan semi permanen = 4%/tahun Bangunan darurat = 10%/tahun penyusutan maksimal 80% 				
	4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM a. Laboratorium Lingkungan Hidup			Ketentuan Pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa alat pengujian laboratorium agar diformulasikan atas alat yang gunakan.	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
1	Analisa Sampel Kualitas Air Parameter: A. Pemeriksaan Mikrobiologi				
	1 MPN Coliform (Total Coliform)	per-sampel/ parameter	162.101,00		
	2 MPN Coli (Fecal Coliform)	per-sampel/ parameter	296.092,00		
	B. Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air dan Limbah Cair) a. Kelompok Sederhana:				
	1 Suhu	per-sampel/ parameter	32.700,00		
	2 Salinitas	per-sampel/ parameter	32.700,00		
	3 Warna	per-sampel/ parameter	32.700,00		
	4 Daya Hantar Listrik (DHL)	per-sampel/ parameter	32.700,00		
	5 Kejernihan	per-sampel/	32.700,00		

			parameter	0		
6	Lapisan Minyak/Lemah	per-sampel/ parameter	32.700,00			
7	Perajat Keasaman/PH	per-sampel/ parameter	32.700,00			
8	Kebasaan	per-sampel/ parameter	32.700,00			
9	TDS / Total Dissolved Solid (Portable)	per-sampel/ parameter	32.700,00			
10	TSS (Total Suspended Solid)	per-sampel/ parameter	65.990,00			
11	Kekeruhan	per-sampel/ parameter	32.700,00			
12	Orthophosphate	per-sampel/ parameter	17.634,00			
13	Padatan Total	per-sampel/ parameter	25.623,00			
14	Oksigen Terlarut (DO)	per-sampel/ parameter	35.119,00			

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI		ALASAN/ PERTIMBANGAN
		15	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) Sumber Air	per-sampel/ parameter	126.241,00	
		16	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) Air Limbah	per-sampel/ parameter	123.080,00	
		17	Minyak Mineral	per-sampel/ parameter	158.155,00	
		18	Minyak Lemak	per-sampel/ parameter	158.155,00	
		19	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	per-sampel/ parameter	130.531,00	
		20	TDS / Total Disolved Solid (Gravimetri)	per-sampel/ parameter	65.990,00	
		21	Arsen/As Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	277.236,00	
		22	Klor Bebas (Cl2) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	59.236,00	
		23	Kesadahan / CaCO3 Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	58.600,00	
		24	Klor Dixide Method Spektrofot	per-sampel/	28.865,00	

		ometer Hach DR2800	parameter	0		
25	Kadmium/Cd Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	48.848,0 0			
26	Khlor Total Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.858,0 0			
27	Klorida/Cl Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0			
28	Organik Carbon Total Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0			
29	Sisa Khlor Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0			
30	Padatan yang Menguap/T VS Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.848, 00			
31	Sulfat (SO4) Method Spektrofotom eter	per-sampel/ parameter	23.863,0 0			

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
			Hach DR2800		
	32	Timbal (Pb) Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,0 0	
	33	Fluorida (F) Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	39.719,0 0	
	34	Asam Forminat Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,0 0	
	35	Asam Salisilat Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.848, 00	
	36	Selenium (Se) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	224.307, 00	
	37	Phosphatt (PO4) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0	

h

38	Nitrit (NO ₂) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	28.332,0 0		
39	Nitrát (NO ₃) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	29.167,0 0		
40	Besi (Fe) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	95.947,0 0		
41	Aluminiu m (Al) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	71.412,0 0		
42	Mangan (Mn) Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	94.336,0 0		
43	Barium (Ba) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	27.525,0 0		
44	Cobalt Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.888,0 0		

NO	RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		45	Nitrogen Amonia (NH3) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	64.899,0 0	
		46	Nitrogen Total (Ntotal) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	96.989,0 0	
		47	Natrium (Na) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0	
		48	Seng (Zn) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	190.236, 00	
		49	Boron (B) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	48.288,0 0	
		50	Bromine (Br) Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	18.464,0 0	
		51	Krom Jumlah	per-sampel/		

	Method Spektrofotometer Hach DR2800	parameter	173.625,00		
52	Total Organik Karbon Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	260.605,00		
53	Silikat (Si) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	98.272,00		
54	Disolved Oksigen (DO) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	71.695,00		
55	Nikel/Ni Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,00		
56	Perak/Ag Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	129.644,00		
57	Timbal (Pb) Method Spektrofotometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.747,00		

			58	Timah Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.861,0 0		
			59	Sianida (Cn) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	95.101,0 0		
			60	Fenol (C6H5OH) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	230.555, 00		
			61	Detergen Biru Methilen Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	183.500, 00		
			62	Potassium (K) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	144.826, 00		
			63	Calcium Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0		
			64	Iodine Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	63.861,0 0		

65	MLSS Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	117.522, 00	
66	MLVSS Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	135.848, 00	
67	Nikel (Ni) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	81.172,0 0	
68	Mercury (Hg)/Raksa Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	245.199, 00	
69	Klorida Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0	
70	Karbondio ksida Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	57.977,0 0	
71	Indeks Volume Lumpur (SVI) Method Spektrofoto	per-sampel/ parameter	135.848, 00	

			meter Hach DR2800		
	72	Surfactan (Detergents) Method Spektrofoto meter Hach DR2800	per-sampel/ parameter	315.573, 00	
	73	Tembaga (CU) Method Spektrofot ometer Hach DR2800	per-sampel/ parameter	190.236, 00	
	b.	Kelompok Canggih			
	1	Aluminium /AI (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
	2	Arsen/As (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
	3	Besi/Fe (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	408.029, 00	
	4	Besi/Fe (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	279.318, 00	
	5	Barium/Ba (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
	6	Boron/B (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
	7	Kadmium/Cd (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	407.042, 00	
	8	Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.332, 00	

9	Kalium/K (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	405.018, 00	
10	Kalium/K (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.225, 00	
11	Kromium/Cr (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	407.610, 00	
12	Kromium/Cr (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.899, 00	
13	Kobalt/Co (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	405.018, 00	
14	Kobalt/Co (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.197, 00	
15	Magnesium/ Mg (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
16	Mangan/Mn (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	407.575, 00	
17	Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.864, 00	
18	Natrium/Na (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00	
19	Nikel/Ni (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	406.870, 00	
20	Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.159, 00	
21	Perak/Ag (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	407.059, 00	
22	Perak/Ag (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.348, 00	

			23	Air Raksa/Mercu IV/Hg (AAS)	per-sampel/ parameter	895.007, 00		
			24	Selenium/Se (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00		
			25	Seng/Zn (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	405.032, 00		
			26	Seng/Zn (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.212, 00		
			27	Silikat/Si (AAS)	per-sampel/ parameter	278.214, 00		
			28	Timbal/Pb (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	404.648, 00		
			29	Timbal/P b (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	275.938, 00		
			30	Tembaga/Cu (AAS) Logam Total	per-sampel/ parameter	406.903, 00		
			31	Tembaga/C u (AAS) Logam Terlarut	per-sampel/ parameter	278.192, 00		
			32	Asam Salisilat (GC)	per-sampel/ parameter	483.516, 00		
			33	Asam Bensoat (GC)	per-sampel/ parameter	483.516, 00		
			34	Pestisida (GC)	per-sampel/ parameter	580.219, 00		

	II.	Pengujian Kualitas Udara		
	Emisi Gas Buang Sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan Udara Embien			
1	CO2	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
2	CO	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
3	Hidrokarbon	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
4	O2	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
5	NOx	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
6	NO	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
7	Opasitas	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
8	Debu	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
9	Amoniak	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
10	SO2	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
11	H2S	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	
12	Oksidan	per-sampel/ parameter	60.000,0 0	

ff

	III.	Pengukur Kebisingan				
		Kebisingan Lingkungan Metoda L(A) eq 24 Jam			Pertitik/ Perpengukura n	35.000
	IV.	Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produk Biomasa				
		1	Komposisi Fraksi	per-sampel/ parameter	25.037,0 0	
		2	Berat Isi	per-sampel/ parameter	119.515, 00	
		3	Porositas Total	per-sampel/ parameter	31.839,0 0	
		4	PH Tanah	per-sampel/ parameter	32.700,0 0	
		5	Daya Hantar Listrik	per-sampel/ parameter	32.700,0 0	
		6	Nilai Redoks (Eh)	per-sampel/ parameter	32.700,0 0	
		7	Jumlah Mikroba Tanah	per-sampel/ parameter	182.173, 00	
	V.	Jasa Sewa				
		1	Sewa Wadah Sampel (dalam wilayah Kabupaten Ende)	Per Parameter/Ha ri	50.000,0 0	
		2	Sewa Wadah Sampel (luar wilayah Kabupaten Ende)	Per Parameter/Ha ri	150.000, 00	
		3	Sewa Ruang Pengujian Laboratorium Lingkungan (untuk praktek dan pelatihan)	Per Hari	300.000, 00	

11

	4	Sewa Ruang Pengujian (penggunaan alat) untuk praktek atau pelatihan	Per Hari	500.000, 00
	5	Sewa Ruangan Pengujian (penggunaan alat dan bahan kimia) untuk praktek dan pelatihan	Per Hari	750.000, 00

b. Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATU AN PEMAK AIAN	TARIF (Rp)
A. PENGOBATAN TERNAK			
1	Antibiotik	Per mil/cc	25.000, 00
2	Endoparasit dan Ektoparasit	Per mil/cc	15.000, 00
3	Obat Cacing	Per mil/cc	3.000,0 0
4	Vitamin	Per mil/cc	1.000,0 0
5	Hormon	Per mil/cc	5.000,0 0
6	Vaksin SE	Per dosis	5.000,0 0

	7	Vaksin Antrax	Per dosis	5.000,0 0		
	8	Vaksin Hog Cholera	Per dosis	5.000,0 0		
	9	Vitamin + Suportif	Per mil/cc	25.000, 00		
	10	Mineral	Per mil/cc	5.000,0 0		
B. PENGOBATAN TERNAK UNGGAS						
	1	Antibiotik	Per ekor	10.000, 00		
	2	Vitamin	Per ekor	5.000,0 0		
	3	Vaksin ND	Per 100 ekor	50.000, 00		
	4	Obat Cacing	Per ekor	1.000,0 0		
C. PENGOBATAN HEWAN KESAYANGAN						
	1	Antibiotik	Per mil/cc	10.000, 00		
	2	Ektoparasit	Per mil/cc	15.000, 00		
	3	Obat Cacing	Per mil/cc	5.000,0 0		
	4	Vitamin	Per mil/cc	5.000,0 0		

	5	Hormon	Per mil/cc	10.000, 00		
	6	Anastesi	Per ekor	20.000, 00		
	7	Analgesik	Per ekor	5.000,0 0		
	8	Cairan Elektrolit	Per ekor	20.000, 00		
	9	Anthistamin	Per ekor	5.000,0 0		
	10	Antidota	Per ekor	10.000, 00		
	11	Vaksinasi	Per dosis	200.000 ,00		
D. PEMERIKSAAN KLINIS (Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner)						
		Medik Veteriner				
	1	Hewan Besar	Per ekor	25.000, 00		
	2	Hewan Kecil	Per ekor	25.000, 00		
	3	Unggas	Per ekor	25.000, 00		
	4	Hewan Kesayangan	Per ekor	25.000, 00		

M

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	5	Produk Hewan	Per pemeriksa an	100.000 ,00	
		Paramedik Veteriner			
	1	Hewan Besar	Per ekor	10.000, 00	
	2	Hewan Kecil	Per ekor	10.000, 00	
	3	Unggas	Per ekor	5.000,0 0	
	4	Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000, 00	
	5	Pengambilan Sampel	Per ekor	35.000, 00	
	6	Produk Hewan	Per pemeriksa an	50.000, 00	
	E. PEMERIKSAAN PATOLOGI/ANATOMI/OTOPSI/NEKROPSI				
	1	Nekropsi Hewan Besar	Per ekor	35.000, 00	
	2	Nekropsi Hewan Kecil	Per ekor	25.000, 00	
	3	Nekropsi Unggas	Per ekor	5.000,0 0	

h

	4	Nekropsi Hewan Kesayangan	Per ekor	25.000, 00		
	5	Nekropsi Kepala Anjing	Per ekor	15.000, 00		
F. PEMERIKSAAN TEKNIS DAN KESEHATAN HEWAN DAN PRODUK OLAHAN HEWAN DALAM PULAU/ANTAR PULAU/ANTAR PROVINSI						
I. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN						
	1	Hewan Besar	Per ekor	50.000, 00		
	2	Hewan Kecil	Per ekor	20.000, 00		
	3	Unggas	Per ekor	1.000,0 0		
	4	Hewan Kesayangan	Per ekor	50.000, 00		
	5	Aneka Terna dan Hewan lainnya	Per ekor	5.000,0 0		
	II	Pemeriksaan Produk olahan Hewan	Per kg	500,00		
		Telur	Per kg	500,00		
	1.	Kulit ternak	Per lembar	1.000,0 0		

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
2.	DOC	Per ekor	50,00		
3.	Walet	Per kg	200.000, ,00		
4.	Nugget	Per kg	500,00		
5.	Se'i	Per kg	500,00		
6.	Sosis	Per kg	500,00		
7.	Bakso	Per kg	500,00		
8.	Daging ayam beku	Per kg	5.000,0 0		
9.	Daging babi beku	Per kg	10.000, 00		
10.	Es Krim	Per kg	500,00		
11.	Pakan Hewan	Per kg	100,00		
12.	Produk Hewan Lainnya	Per kg	1.000,0 0		
G. PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN					
1	Palpasi Rektal	Per ekor	100.000, ,00		
2	USG	Per ekor	150.000, ,00		
H. BEDAH/OPERASI					
1	Ringan (Luka/vulnus)	Per ekor	50.000, 00		

h

	2	Sedang (kastrasi)	Per ekor	100.000 ,00		
	3	Besar (avaratomi, caesar, ovariohistercctomi, cosmetikFraktur)	Per ekor	250.000 ,00		
	4	Sectio Caesaria	Per ekor	500.000 ,00		
I. STATIONER/RAWAT INAP HEWAN SAKIT/PENITIPAN HEWAN SEHAT						
	1	Tanpa Ransum	Per ekor	35.000, 00		
	2	Dengan Ransum	Per ekor	75.000, 00		
J. SALON DAN GROMING						
		Mandi Biasa				
	1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	35.000, 00		
	2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	35.000, 00		
	3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	35.000, 00		
	4	Anjing sedang	Per ekor	40.000, 00		
	5	Anjing besar	Per ekor	50.000, 00		
		Mandi Obat Anti Jamur				

	1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	40.000, 00		
	2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	40.000, 00		
	3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	40.000, 00		
	4	Anjing sedang	Per ekor	45.000, 00		
	5	Anjing besar	Per ekor	50.000, 00		
	Mandi Obat Kutu					
	1	Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	40.000, 00		
	2	Kucing besar (dewasa)	Per ekor	40.000, 00		
	3	Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	40.000, 00		
	4	Anjing sedang	Per ekor	45.000, 00		
	5	Anjing besar	Per ekor	50.000, 00		
	6	Gunting Bulu	Per ekor	35.000, 00		
	K. PELATIHAN					
	1	Magang	Per orang	35.000, 00		

	I. House Call (Jasa Panggilan ke Rumah)					
1	Klinik Keswan	Per orang	35.000, 00			
2	Puskeswan	Per orang	35.000, 00			
PEMERIKSAAN SAMPEL						
A. SEROLOGI						
1	Rose Bengal Plate Test	persampel	10.000, 00			
2	CFT (Complement Fixtesion Test)	persampel	25.000, 00			
3	HA/HI	persampel	25.000, 00			
4	Rapid Test Al	persampel	200.000 ,00			
5	Seller	persampel	15.000, 00			
6	FAT (Fluorescent Antibody Tecnicue)	persampel	50.000, 00			
B. PARASITOLOGI						
1	Parasit Internal	persampel	10.000, 00			
2	Parasit Eksternal	persampel	5.000,0 0			
3	Parasit Darah	persampel	10.000, 00			

1

	4	PCV	persampel	5.000,00		
	5	Hb	persampel	5.000,00		
	6	Gambaran Darah Lengkap	persampel	35.000,00		
	7	Diferensial	persampel	10.000,00		
	C. BAKTERIOLOGI					
	1	Pewarnaan (mikroskopis)	persampel	10.000,00		
	2	Pemupukan dengan media biakan	persampel	25.000,00		
	3	Uji Sensitivitas Kuman	persampel	40.000,00		
	4	Uji Identifikasi Bakteri	persampel	40.000,00		
	5	Uji Fisik	persampel	10.000,00		
	6	Uji Zat Adiktif	persampel	15.000,00		

NO	RUMUSAN RANPERDA			HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	D. KESMAVET				
1	Uji Pembusukan	persa mpel	5.000,0 0		
2	Uji Formalin	persa mpel	5.000,0 0		
Lampiran I					Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu
Lampiran II					
Lampiran III					

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>ki</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>lh</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
dear
KOSMAS D. LANA